

**PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA PENGANGKUTAN DI
MASA PENDEMI COVID 19 ANTARA PT. ANGKASA PURA II
DENGAN PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
(Studi Pada Bandar Udara Internasional Kualanamu)**

SKRIPSI

O L E H:

**NOVITA HANDAYANI
NPM: 19 840 0122**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

**PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA PENGANGKUTAN DI
MASA PENDEMI COVID 19 ANTARA PT. ANGKASA PURA II
DENGAN PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
(Studi Pada Bandar Udara Internasional Kualanamu)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Pengangkutan Di Masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera (Studi Pada Bandar Udara Internasional Kualanamu)**

Nama : NOVITA HANDAYANI
NPM : 19.840.0122
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Ilmu Hukum Kependataan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Sri Hidayani, S.H., M.Hum.



Zaini Munawir, S.H., M.Hum.

DEKAN



Dr. H. Zura Ralmadhan, S.H., M.H.

Tanggal Lulus: 13 April 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novita Handayani
NPM : 19.840.0122
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Pengangkutan Di Masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera (Studi Pada Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 13 April 2022


Novita Handayani
NPM: 19.840.0122

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVITA HANDAYANI
NPM : 19 840 0122
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty free Right*) atas Karya ilmiah saya yang berjudul:

"PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA PENGANGKUTAN DI MASA PANDEMI COVID 19 ANTARA PT. ANGKASA PURA II DENGAN PT. ANTAR LINTAS SUMATERA (Studi Pada Bandar Udara Internasional Kualataramu)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan,
pada tanggal 13 April 2022
yang membuat pernyataan


NOVITA HANDAYANI
NPM: 19 840 0122

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

ABSTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA PENGANGKUTAN DI
MASA PENDEMI COVID 19 ANTARA PT. ANGKASA PURA II
DENGAN PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
(Studi Pada Bandar Udara Internasional Kualanamu)

Oleh:
Novita Handayani
NPM: 19.840.0122

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Maka dari itu perjanjian pengangkutan disebut dengan perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak, menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dan pelaksanaan kontrak kerja sama pengangkutan Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pada kontrak kerja sama pengangkutan di masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.

Proses dan pelaksanaan kontrak kerja sama pengangkutan Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera dimasa pandemic Covid 19 dilakukan sesuai ketentuan dan kesepakatan yang sudah dibuat masing-masing pihak dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan demi mengurangi penyebaran yang terjadi. Pelaksanaan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan wajib dijalankan dan dipatuhi para pihak yang membuatnya. Pemenuhan hak dan kewajiban pada kontrak kerja sama pengangkutan di masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat yaitu membayar sewa tempat bagi PT. Antar Lintas Sumatera dan menerima uang sewa bagi PT. Angkasa Pura II serta membagi keuntungan sesuai dengan isi perjanjian dan berdasarkan pemasukan PT. Antar Lintas Sumatera karena berkurangnya pemasukan mempengaruhi keuntungan.

Kata Kunci: Kontrak Kerjasama, Pengangkutan

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF TRANSPORT COOPERATION CONTRACTS IN
PENDEMIC TIME COVID 19 BETWEEN PT. ANGKASA PURA II
WITH PT. ANTAR LINTAS SUMATERA**
(Study at Kualanamu International Airport)

By:
Novita Handayani
NPM: 19,840,0122

The transportation agreement has legal consequences for the business actor and passengers as what both parties want. One-sided agreements and reciprocal agreements are known as differentiators / sharing agreements because they give rise to the rights and obligations of the parties. Therefore, the transportation agreement is called a reciprocal agreement, namely the consumer gets the right of transportation services with the obligation to pay transportation costs, the transportation operator, obtains the right, receives payment for transportation services with the obligation to provide transportation services.

The problem in this research is how the process and implementation of the transportation cooperation contract between PT. Angkasa Pura II With PT. Antar Lintas Sumatera and how to fulfill the rights and obligations of the transportation cooperation contract during the Covid 19 pandemic between PT. Angkasa Pura II With PT. Antar Lintas Sumatera.

The research method used is juridical normative, which is a type of research conducted by studying existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analysis. Data collection techniques using library research, field studies and interviews. The data analysis was carried out qualitatively which emphasized the understanding of problems in social life based on reality, complex and detailed conditions.

The process and implementation of the transportation cooperation contract between PT. Angkasa Pura II With PT. Antar Lintas Sumatera during the Covid 19 pandemic was carried out according to the terms and agreements that each party had made and also adhered to health protocols to reduce the spread that occurred. Implementation is also in accordance with applicable legal rules and must be carried out and obeyed by the parties making it. Fulfillment of rights and obligations in transportation cooperation contracts during the Covid 19 pandemic between PT. Angkasa Pura II With PT. Antar Lintas Sumatera is in accordance with the contents of the agreement, namely paying the rent for PT. Antar Lintas Sumatera and receive rent for PT. Angkasa Pura II as well as dividing the profits according to the contents of the agreement and based on the income of PT. Antar Lintas Sumatera due to reduced income affects profits.

Keywords: Cooperation Contract, Transportation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Pengangkutan Di Masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera (Studi Pada Bandar Udara Internasional Kualanamu)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pelaksanaan kontrak kerja sama di masa Pandemi.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Juhairiah dan Ayah Sugiono yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima kasih juga diucapkan kepada Suami Tercinta Khairulimam Harahap dan Anak-anak saya Ibrahim Adhyastha Harahap dan Adelarad Jibil Adiyatma Harahap yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada


kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II Penulis,
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. PT. Angkasa Pura II khususnya di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara

Demikianlah penulis nantikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 13 April 2022
Penulis



NOVITA HANDAYANI



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja Sama	12
1. Pengertian Kontrak Kerja Sama	12
2. Syarat Dalam Kontrak Kerja Sama	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	22
1. Pengertian Pengangkutan	22
2. Jenis-Jenis Pengangkutan	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29
1. Waktu Penelitian	29
2. Tempat Penelitian	29
B. Metode Penelitian	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian	30
2. Metode Pendekatan	30

3. Sumber Data	31
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Proses dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Pengangkutan Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. ALS	33
2. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Kontrak Kerja Sama Pengangkutan Di Masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. ALS	46
B. Hasil Pembahasan	52
1. Sejarah PT. Angkasa Pura II dan PT. ALS	52
2. Proses Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan Dalam Kontrak Kerja Sama Pengangkutan Di Masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. ALS	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu peraturan, ketentuan dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hukum mengandung 4 (empat) unsur hukum antara lain:

1. Mengatur tingkah laku manusia,
2. Dibuat oleh lembaga yang berwenang,
3. Bersifat memaksa,
4. Memiliki sanksi yang tegas.¹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat.² Hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".³

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang

¹ C.S.T, Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 110

² Djanianus Djamin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Usu Press, Medan, Hal. 52

³ R. Subekti. 2016, *Hukum Perjanjian*. Pembimbing Masa. Jakarta. Hal. 12

dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan.

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu "suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak."⁴

Salah satu contoh terjadinya pelaksanaan perjanjian yaitu perjanjian dalam bidang pengangkutan atau biasa disebut dengan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁵

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan penumpang atau pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Perjanjian

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, Hal. 11

⁵ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 69

pengangkutan selalu diadakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.⁶

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal persetujuan kehendak. Kenyataannya hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan undang-undang tersebut.

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada si buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan disebut kedudukan subordinasi (*gesubdineerd*), sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukannya sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*).⁷

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Maka dari itu

⁶ Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 2

⁷ H.M.N. Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, Hal. 7

perjanjian pengangkutan disebut dengan perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak, menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan pengaturan yang memadai dalam undang-undang Hukum Perikatan yang mana diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai peraturan induknya.

Perkembangan Transportasi sangat berhubungan dengan berkembangnya perekonomian masyarakat. Semakin baik fasilitas dan peralatan pengangkutan yang tersedia menunjukkan semakin baik pula perekonomian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi makin bertambah mudah untuk memperoleh sumber penghidupan yang ada.⁸

Transportasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan Negara. Sistem transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya transportasi juga ditujukan untuk membantu manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain apabila dirasakan tempat yang lama sudah tidak dapat memberikan sumber penghidupan yang lebih baik. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda

⁸ Sutison Usman Adji, et.al, 2011, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 16

maupun orang-orang, karena perpindahan tempat itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Perkembangan pengangkutan juga sangat berhubungan dengan berkembangnya perekonomian masyarakat. Semakin baik fasilitas dan peralatan pengangkutan yang tersedia menunjukkan semakin baik pula perekonomian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi makin bertambah mudah untuk memperoleh sumber penghidupan yang ada.

Pengangkutan berperan sebagai jembatan penghubung antar produsen dan konsumen serta juga sebagai barometer stabilitas harga. Bila pengangkutan berjalan dengan baik dan lancar maka dapat dijamin bahwa sektor ekonomi akan semakin baik dan stabil. Di dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, bidang transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda kehidupan perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.

Perusahaan pengangkutan jalur lintas darat termasuk dalam pelayanan pengangkutan salah satunya menggunakan armada kendaraan bus yang mengangkut penumpang menuju tempat tujuan. Beragam keperluan atas armada pengangkutan darat merupakan alasan dilakukan pengadaan bus penumpang dari perusahaan penyedia bus pengangkutan, untuk dapat digunakan melancarkan tujuan subjek hukum dengan cara melakukan kesepakatan di antara para pihak yang mewakili kepentingan orang perorangan atau perusahaannya masing-masing.⁹

⁹ Rosfe Mahanani, 2018, *Perjanjian Pengangkutan*, Karya Ilmiah Publikasi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 4

Akses transportasi menuju ke bandara merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui. Biasanya beberapa akses transportasi ini untuk kita bandingkan akses transportasi mana yang paling mudah dan nyaman serta dengan biaya yang terjangkau agar dapat tiba di bandara dengan tenang. Hal ini juga dikarenakan jika kita tidak memilih akses transportasi yang tepat maka akan memberikan resiko yang cukup besar seperti tiba di bandara terlambat sehingga ketinggalan pesawat.

Salah satu pengangkutan yang digunakan masyarakat adalah bus yang dioperasikan oleh PT Antar Lintas Sumatera yang melayani rute Binjai menuju Bandara Kualanamu dengan tarif Rp 40.000,- per orang untuk sekali jalan untuk trayek Binjai-Bandara Kualanamu. Jadwal operasional trayek Binjai-Bandara Kualanamu ini dimulai dari jam 03.00 Wib - 22.00 Wib (keberangkatan setiap 30 menit).¹⁰

Rute perjalanan yang ditempuh dari Binjai-Bandara Kualanamu yaitu Terminal Binjai: Jl. Gatot Subroto - Pondok Kelapa - Ring Road - Simpang Pos - Jl. AH Nasution (Asrama Haji) - Simpang Marendal - Jl. SM Raja - Terminal Amplas - Simpang Kayu Besar - Bandara Kualanamu dengan waktu tempuh sekitar \pm 1-2 jam (jika kondisi jalan lancar).

Selain itu, juga tersedia trayek Bus PT Antar Lintas Sumatera yang dimulai dari Ring Road -Bandara Kualanamu dengan tarif Rp 30.000,- per orang per sekali jalan. Jadwal operasional trayek Ring Road-Bandara Kualanamu ini dimulai dari jam 04.30 Wib - 22.00 Wib (keberangkatan setiap 30 menit). Rute perjalanan yang ditempuh yaitu dari Ring Road - Simpang Pos - Jl. AH Nasution (Asrama Haji) - Simpang

¹⁰ Deli Serdang mal, *Jenis Angkutan Murah Dari dan Ke Bandara Kualanamu Beserta Range Harga Ongkosnya*, <https://www.deliserdangmall.com/majalah/3-jenis-angkutan-murah-dari-dan-ke-bandara-kualanamu-beserta-range-harga-ongkosnya>, Diakses Senin 26 Oktober 2020 Pukul: 0851 Wib

Marendal - Jl. SM Raja - Terminal Amplas - Simpang Kayu Besar - Bandara Kualanamu dengan waktu tempuh sekitar \pm 1 jam (jika kondisi jalan lancar).

Wabah virus corona COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) turut berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pelaksana Tugas (Plt) *Manager Of Branch Communication and Legal* Bandara Kualanamu, Paulina Simbolon mengatakan, pembatalan sejumlah rute penerbangan terjadi sejak Senin, 16 Maret 2020. Hal ini dampak dari wabah corona COVID-19.¹¹

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).¹²

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar sebagai berikut:

1. Setiap penumpang untuk melakukan pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang di wilayah bandara;

¹¹ Dampak Corona, <https://www.liputan6.com/regional/read/4204663/dampak-corona-covid-19-bandara-kualanamu-terima-surat-pembatalan-penerbangan> Diakses Senin 26 Oktober 2020 Pukul: 19.57 Wib

¹² PT. Angkasa Pura II, *Siaga Covid 19 dan Pencegahannya*, <https://angkasapura2.co.id/in/news/event/announcement/72-siagacovid19-ketentuan-perjalanan-terkait-pencegahan-covid-19>, Diakses Senin 26 Oktober 2020 Pukul. 10. 10 Wib

2. Pada saat menggunakan moda transportasi untuk menuju maupun meninggalkan wilayah bandara, setiap penumpang untuk memperhatikan dan membatasi jumlah orang di dalam kendaraan dan tetap menjaga jarak antar orang di dalam kendaraan baik pribadi maupun umum.

Ketentuan Penyelenggara Bandar Udara Internasional Kualanamu yaitu dilakukan dengan:¹³

1. Mendukung kelancaran atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
2. Membentuk Posko penjagaan dan pemeriksaan di setiap bandar udara yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol Kesehatan dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Covid-19 Daerah dan Instansi Terkait lainnya;
3. Mendukung pemberian dan pelaksanaan rekomendasi slot time apabila badan usaha angkutan udara melakukan perubahan jadwal penerbangan; dan
4. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada protokol Kesehatan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) meliputi:
 - a. Penyesuaian kapasitas (*slot time*) bandar udara berdasarkan evaluasi; dan

¹³ *Ibid*

- b. Pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

Terjadinya wabah virus corona yang terjadi disetiap Negara yang juga memasuki Indonesia khususnya pada daerah Sumatera Utara sangat mempengaruhi jadwal penerbangan. Dengan adanya pembatasan penerbangan maka juga akan mempengaruhi trayek-trayek bus yang biasa antar jemput penumpang dari Bandar udara kualanamu seperti bus PT. Antar Lintas Sumatera. Wabah virus corona memberikan dampak yang besar bagi setiap perusahaan dan sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul "Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Pengangkutan Di Masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera (Studi Pada Bandar Udara Internasional Kualanamu) Yang mana dalam hal peneliti melakukan penelitian pada Angkasa Pura II mengenai kontrak kerja sama.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana proses dan pelaksanaan kontrak kerja sama pengangkutan Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pada kontrak kerja sama pengangkutan di masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan kontrak kerja sama pengangkutan Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pada kontrak kerja sama pengangkutan di masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai kontrak kerja sama pengangkutan.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang pelaksanaan kontrak kerja sama antara PT. Angkasa Pura II dan PT. Antar Lintas Sumatera.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan kontrak kerja sama pengangkutan.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁴ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Proses dan pelaksanaan kontrak kerja sama pengangkutan Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera dimasa pandemic Covid 19 dilakukan sesuai ketentuan dan kesepakatan yang sudah dibuat masing-masing pihak dan juga tetap mematuhi protocol kesehatan demi mengurangi penyebaran yang terjadi. Pelaksanaan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan wajib dijalankan dan dipatuhi para pihak yang membuatnya.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban pada kontrak kerja sama pengangkutan di masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat yaitu membayar sewa tempat bagi PT. Antar Lintas Sumatera dan menerima uang sewa bagi PT. Angkasa Pura II serta membagi keuntungan sesuai dengan isi perjanjian dan berdasarkan pemasukan PT. Antar Lintas Sumatera karena berkurangnya pemasukan mempengaruhi keuntungan.

¹⁴ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hal 38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja Sama

1. Pengertian Kontrak Kerja Sama

Kontrak berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contracts*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).¹⁵

Pengertian kontrak atau perjanjian di atur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak jelas, disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun di sebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin lama perjanjian adalah "perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".

Menurut teori baru perjanjian adalah "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁶

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang,

¹⁵ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 25

¹⁶ *Ibid* Hal. 27

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁷

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.¹⁸

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹⁹

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain "hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi".

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 93

¹⁸ Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 45.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, Hal. 18

antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula.²⁰ Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

²⁰ Purwahid Patrik. *Op. Cit* Hal. 48

Kontrak kerja sama adalah Perjanjian/kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.²¹

Unsur-unsur kontrak menurut teori lama adalah:²²

- a. Adanya perbuatan hukum,
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih,
- e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
- f. Kehendak ditujukan menimbulkan akibat hukum,
- g. Akibat hukum itu kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik dan,
- h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Sah Kontrak Kerja Sama

Menurut teori baru unsur yang harus dipenuhi dalam kontrak adalah:²³

1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak;
2. Persetujuan dibuat secara tertulis;

²¹ Thoga M. Sitorus, 2007, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Daerah (Pasca Reformasi)*, Bina Media Perintis, Medan, Hal. 34

²² Salim Hs, *Lo Cit* Hal. 25

²³ *Ibid* Hal.26

3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis.

Unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak adalah:²⁴

- a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

- b. Adanya subjek hukum

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

- c. Adanya prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

- d. Dibidang harta kekayaan

Untuk sahny suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju

²⁴ *Ibid* Hal.27

atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual.²⁵

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.²⁶

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

²⁵ R. Subekti 1995, *Op Cit*, Hal. 17.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, Hal. 33.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiani itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang kesalahan.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.²⁷

Kekeliruan atau kesalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

²⁷ R. Subekti 1995, *Op Cit.*, Hal. 24.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahny suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan:²⁸

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidakcakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2009 *Op Cit* Hal. 36

Ketidaccakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri,²⁹ akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

²⁹ *Ibid* Hal. 39

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.³⁰

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

³⁰ R. Subekti 1995, *Op Cit.*, Hal. 28

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu "Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu".³¹

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Angkutan memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai penentu dari harga barang-barang tersebut. Karena itu untuk kepentingan perdagangannya tiap-tiap pedagang akan selalu berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang kontiniu dan tinggi dengan biaya angkutan yang rendah.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Op Cit.*, Hal. 37.

Menurut arti katanya, pengangkutan berasal dari kata dasar "angkut" yang berarti angkut dan bawa, muat bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan.³²

Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkat. Jadi dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.³³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pengertian mengandung kegiatan memuat barang atau penumpang, membawa barang atau penumpang ketempat lain dan menurunkannya

Secara umum, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia tidak dijumpai definisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan / atau barang. Singkatnya, pengangkut adalah penyelenggara pengangkutan.³⁴

Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Purwosutjipto berpendapat bahwa "pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan / atau

³² Abdulkadir Muhammad *Op Cit* Hal. 68

³³ Abbas Salim *Op Cit* Hal. 14

³⁴ *Ibid* Hal. 18

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.³⁵

Selain itu, menurut pendapat R. Soekardono juga menjelaskan bahwa pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.³⁶

Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri. Menurut Abdul Kadir Muhammad Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.³⁷

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim.

Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau

³⁵ H.M.N. Purwosutjipto *Op Cit* Hal. 21

³⁶ R. Soekardono. 2008, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, Hal. 93

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 5

orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.

Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan, serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam definisi pengangkutan, aspek-aspeknya meliputi: pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan pelabuhan.³⁸

- a. Alat Pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakan secara mekanik dan memenuhi syarat Undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, dan lain-lain.
- b. Barang atau pengangkutan, yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang, dalam pengertian barang juga termasuk hewan.
- c. Perbuatan, yaitu kegiatan pengangkutan barang atau orang sejak pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan.
- d. Fungsi pengangkutan, yakni meningkatkan penggunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
- e. Tujuan pengangkutan, yakni sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

³⁸ *Ibid* Hal. 9

2. Jenis-Jenis Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai ditempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang.³⁹

Jenis-jenis pengangkutan ialah:

a. Pengangkutan darat.

Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan beberapa jenis yaitu dengan kendaraan bermotor di jalan raya maupun kereta api. Adapun yang dapat diangkut melalui angkutan darat yaitu barang dan orang, sedangkan Sifatnya dari pengangkutan darat itu sendiri adalah fleksibel dan praktis serta tidak banyak formalitasnya.

Peraturan pengangkutan barang secara umum melalui darat di atur dalam:⁴⁰

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
- 2) Peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya:
 - a) S. 1927-262, tentang pengangkutan dengan kereta api;

³⁹ *Ibid* Hal. 13

⁴⁰ H.M.N. Purvosutjipto *Op Cit* Hal. 28

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 (LN 1965-25), tentang "Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya";
- c) S. 1936-451 bsd. PP No. 28 Tahun 1951 (LN 1951-47) yang telah dirubah dan ditambah dengan pp No. 44 Tahun 1954 (LN 1954-76) dan PP No. 2 Tahun 1964 (LN 1964-5), tentang "Peraturan Lalu-Lintas Jalan.

b. Pengangkutan laut

Pengangkutan laut dapat melintasi lintas batas negara, tetapi peruntukannya lebih luas seperti ekspor impor minyak, hukum pengangkutan laut itu mempunyai banyak macam dan bidang yang beraneka warna, tidak hanya dalam hubungan nasional, tetapi juga dalam hubungan internasional.

Peraturan tentang pengangkutan laut diatur dalam:⁴¹

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V, tentang "Perjanjian carter kapal";
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab VA: tentang "Pengangkutan Barang-barang";
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab VB: tentang "Pengangkutan Orang";
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan.

c. Pengangkutan udara

Pengangkutan udara merupakan sarana transportasi yang mengangkut barang dan penumpang melalui lalu lintas udara, yang melintasi batas wilayah

⁴¹ *Ibid* Hal. 31

negara. Pengangkutan udara ini dengan menggunakan pesawat udara atau pesawat terbang. Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan udara diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN No. 1687, Tentang "Penerbangan";
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - 3) *Luchtverkeersverordening* (S. 1936-425);
 - 4) *Verordening Toezicht Luchtvaart* (S. 1936-426);
 - 5) *Luchtvervoerordonnantie* (S. 1939-100).
- d. Pengangkutan perairan darat, diatur dalam:
- 1) *Binnenschepen-ordonnantie* 1927 (S. 1927-289 jo 1929-111);
 - 2) *Binnenaanvaringsreglement* (S. 1914-226, yang telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan S. 1947-50);
 - 3) Surat Keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 4 Agustus 1964, No kab. 4/12/25;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I, Bab V, Bagian III, Pasal 91 sampai 98 tentang, Pengangkutan Barang melalui Jalan Darat dan Perairan Darat;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab XIII, Pasal 748 sampai dengan 754, mengenai, Kapal-Kapal yang melalui Perairan Darat.⁴²

⁴² *Ibid* Hal. 32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2021.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober-Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret-April 2021					Mei 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■			
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bandar Udara Kualanamu dialamat Jl. Bandara Kuala Namu, Ps. Enam Kuala Namu, Kec. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20553 yaitu dengan mengambil data kontrak kerja sama dan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴³

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.⁴⁵

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴³ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 51

⁴⁴ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hal 163

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 133

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan kasus yaitu tentang kontrak kerja sama antara PT. Angkasa Pura II dan PT. Antar Lintas Sumatera dan Pendekatan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian dan juga Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang perjanjian, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen.

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)/wawancara yaitu penulis langsung melakukan studi pada Bandar Udara Kualanamu terkait pelaksanaan kontrak kerja sama di masa Pandemi Covid 19 antara PT. Angkasa Pura II dan PT. Antar Lintas Sumatera.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

5. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.⁴⁶ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh

⁴⁶ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pelaksanaan kontrak kerja sama antara PT. Angkasa Pura II dan PT. Antar Lintas Sumatera. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses dan pelaksanaan kontrak kerja sama pengangkutan Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera dimasa pandemic Covid 19 dilakukan sesuai ketentuan dan kesepakatan yang sudah dibuat masing-masing pihak dan juga tetap mematuhi protocol kesehatan demi mengurangi penyebaran yang terjadi. Pelaksanaan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan wajib dijalankan dan dipatuhi para pihak yang membuatnya.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban pada kontrak kerja sama pengangkutan di masa Pandemi Covid 19 Antara PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Antar Lintas Sumatera sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat yaitu membayar sewa tempat bagi PT. Antar Lintas Sumatera dan menerima uang sewa bagi PT. Angkasa Pura II serta membagi keuntungan sesuai dengan isi perjanjian dan berdasarkan pemasukan PT. Antar Lintas Sumatera karena berkurangnya pemasukan mempengaruhi keuntungan.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. Angkasa Pura II sebagai pihak pengelola Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang menjelaskan perihal pasal-pasal yang terkandung di dalam kontrak tersebut secara spesifik seperti halnya berapa jumlah biaya yang harus dibayar dalam masalah penunggakan uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa ruangan toko sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa apabila melakukan penunggakan (terlambat pembayaran).

2. Sebaiknya dalam klausul perihal penyelesaian perselisihan seharusnya dibuat secara terperinci dan jelas. Bagaimana proses musyawarah yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak yang bersengketa dalam perjanjian sewa menyewa ruangan toko tersebut. Seperti dimana pelaksanaan musyawarah tersebut dilakukan, apakah ada pihak lain yang ikut membantu dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat tersebut, serta perihal mengenai biaya yang ditanggung pada saat melaksanakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- C.S.T, Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.
- Djanianus Djamin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Usu Press, Medan.
- Gari Good Paster, 2015, *Arbitrase di indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- George, 2012, *Understanding and Managing Organizational Behavior*, New Jersey, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2016, *Hukum Perjanjian*. Pembimbing Masa. Jakarta.

- R. Soekardono, 2008, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Salim Hs, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sution Usman Adji, et.al, 2011, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Thoga M. Sitorus, 2007, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Daerah (Pasca Reformasi)*, Bina Media Perintis, Medan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebebasan udaraan

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Clariesha Vetriani Pratiwi, 2019, *Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Pada Pt. Angkasa Pura II Bandara Internasional Lombok Dengan Penyewa*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Rosfe Mahanani, 2018, *Perjanjian Pengangkutan*, Karya Ilmiah Publikasi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Website

Dampak Corona, <https://www.liputan6.com/regional/read/4204663/dampak-corona-covid-19-bandara-kualanamu-terima-surat-pembatalan-penerbangan>

Deli Serdang mal, *Jenis Angkutan Murah Dari dan Ke Bandara Kualanamu Beserta Range Harga Ongkosnya*, <https://www.deliserdangmall.com/majalah/3-jenis-angkutan-murah-dari-dan-ke-bandara-kualanamu-beserta-range-harga-ongkosnya>

<http://www.angkasapura2.co.id>

PT. Angkasa Pura II, *Siaga Covid 19 dan Pencegahannya*, <https://angkasapura2.co.id/in/news/event/announcement/72-siagacovid19-ketentuan-perjalanan-terkait-pencegahan-covid-19>



**PERJANJIAN KERJASAMA
"PEMANFAATAN FASILITAS KOMERSIAL"**

NOMOR : PJJ.04.04.02/05/10/2017/314
TANGGAL : 02 OKTOBER 2017
NAMA MITRA USAHA : PT ANTAR LINTAS SUMATERA
ALAMAT MITRA USAHA : JLN. SISINGAMANAGARAJA KM 6.5, MEDAN
JANGKA WAKTU : 10 SEPTEMBER 2017 S/D 09 SEPTEMBER 2019



**HEAD OF AGREEMENT**

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN FASILITAS KOMERSIAL
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

NOMOR	PJI.04.04.02/05/10/2017/319
-------	-----------------------------

Head of Agreement ini dibuat dan ditandatangani:

HARI	Senin
TANGGAL	02 Oktober 2017
DI	Deli Serdang

Oleh dan antara:

I	PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
Berkedudukan di	Deli Serdang
Alamat	Bandar Udara Internasional Kualanamu
Bandar Udara	Kualanamu-Deli Serdang
Dalam hal ini diwakili oleh	ARIF DARMAWAN
Selaku	General Manager
Berdasarkan SK Direksi Nomor: KEP.03.05/00/03/2017/018 tanggal 24 Maret 2017, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PT AP II.	
II	PT ANTAR LINTAS SUMATERA
Berkedudukan di	Medan
Alamat	Jalan Sisingamangaraja XII KM 6,5, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas
Dalam hal ini diwakili oleh	Ir. H. CHANDRA LUBIS, M.Hum
Selaku	Direktur Utama
Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Antar Lintas Sumatera, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut MITRA USAHA.	
Selanjutnya, PT AP II dan MITRA USAHA (secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK").	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT AP II merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan dan pengembangan sebagian Bandar udara di Indonesia;
- b. MITRA USAHA dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya bermaksud menyewa/memanfaatkan Fasilitas Komersial milik PT AP II;
- c. PT AP II memberikan persetujuan kepada MITRA USAHA untuk menyewa/memanfaatkan Fasilitas Komersial sebagaimana dituangkan dalam surat PT AP II Nomor 15.02.01/05/09/2017/038 tanggal 25 September 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II (Persero) (selanjutnya *Head of Agreement* ini disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

POKOK PERJANJIAN

- (1) Obyek Perjanjian yang dimanfaatkan oleh MITRA USAHA dengan rincian sebagai berikut:

JENIS FASILITAS KOMERSIAL YANG DIMANFAATKAN	FASILITAS USAHA LAIN
LOKASI	: Area Kedatangan (Pick Up Zone Bus)
TUJUAN	: 1. KNO-Binjai 2. KNO-Gagak Hitam (Ringroad)
PERUNTUKAN USAHA	: Transportasi Angkutan Darat Dalam Trayek (Bus)
MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN	: ALS
JUMLAH ARMADA	: 18 Unit
KAPASITAS PENUMPANG	: 25 Seat

- (2) PT AP II memberikan izin sewa/pemanfaatan Fasilitas Komersial kepada MITRA USAHA dan MITRA USAHA sepakat untuk menyewa/memanfaatkan Fasilitas Komersial milik PT AP II untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha MITRA USAHA dengan lokasi, luas/jumlah, peruntukan usaha, dan merek dagang yang digunakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial adalah imbalan konsesi usaha.
- (4) Atas sewa/pemanfaatan Fasilitas Komersial sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini MITRA USAHA bersedia membayar biaya sewa ruang dan Imbalan Konsesi sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk :

Jangka Waktu	: 2 (dua) Tahun
Terhitung Sejak	: Tanggal 10 September 2017 sampai dengan 09 September 2019

Perpanjangan	:	Dalam hal MITRA USAHA bermaksud memperpanjang Perjanjian, maka wajib memberitahukan maksud tersebut kepada PT AP II secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir.
--------------	---	---

PASAL 3

IMBALAN KONSESI USAHA

Imbalan Konsepsi Usaha dibayar oleh MITRA USAHA kepada PT AP II dengan ketentuan sebagai berikut (besaran biaya belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan mengenai pembayaran pajak lainnya mengacu pada angka 19 Syarat-syarat Umum Perjanjian):

IMBALAN KONSESI USAHA	:	a. Imbalan Konsepsi Usaha Untuk PT AP II, diperhitungkan berdasarkan: Persentase, sebesar : 8 % per bulan.
	:	b. Diperhitungkan dari/dalam bentuk: Omzet Bruto , Minimum Total Omzet (sebelum Pajak) sebesar Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) per bulan sehingga nilai imbalan konsepsi usaha per bulan menjadi sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
	:	c. Diperhitungkan sejak tanggal 10 September 2017.
	:	d. Cara pembayaran dilakukan per bulan melalui pendebitan rekening deposit selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah faktur tagihan diterima MITRA USAHA.
	:	e. MITRA USAHA wajib menyampaikan Nomor Rekening Deposit, saldo minimal di rekening deposit adalah sebesar 4 (empat) kali nilai tagihan konsepsi usaha dan Surat Kuasa Pendebitan Rekening Deposit kepada PT AP II selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.

PASAL 4

HIERARKI PERJANJIAN

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian, oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat dalam Perjanjian ini:
 - a. *Head of Agreement* (dokumen ini);
 - b. Syarat-syarat Umum Perjanjian;
 - c. Surat Persetujuan Perpanjangan Kerjasama Moda Transportasi Darat Bus dari PT AP II Nomor 15.02.01/05/09/2017/038 tanggal 25 September 2017 ;dan/atau
 - d. Berita Acara Perpanjangan Kerjasama Moda Transportasi PT Antar Lintas Sumatera di Bandara Internasional Kualanamu Nomor BAC.15.02.01/05/08/2017/579 tanggal 15 Agustus 2017.
- (2) Dokumen Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki di atas.

- (3) Dalam hal untuk kepentingan MITRA USAHA, Perjanjian ini diterjemahkan oleh MITRA USAHA dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka PARA PIHAK sepakat interpretasi yang digunakan adalah ketentuan Perjanjian yang berbahasa Indonesia.

PASAL 5
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) asil, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PT ANTAR LINTAS SUMATERA



Ir. H. CHANDRA LUBIS, M. Hum
DIREKTUR UTAMA

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)



ARIF DARMAWAN
GENERAL MANAGER



- (3) Dalam hal untuk kepentingan MITRA USAHA, Perjanjian ini diterjemahkan oleh MITRA USAHA dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka PARA PIHAK sepakat interpretasi yang digunakan adalah ketentuan Perjanjian yang berbahasa Indonesia.

PASAL 5
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PT ANTAR LINTAS SUMATERA


PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

I. H. CHANDRA LUBIS, I.H.M.

ARIF DARMAWAN

DIREKTUR UTAMA

GENERAL MANAGER



SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN**KERJASAMA PEMANFAATAN FASILITAS KOMERSIAL PT ANGKASA PURA II (PERSERO)****(NON NEGOTIABLE)**

Syarat-syarat Umum Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial ini telah disetujui dan disepakati oleh dan antara PT ANGKASA PURA II (PERSERO) dan MITRA USAHA. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *Head of Agreement*, dan sebagai satu-kesatuan disebut Perjanjian.

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)	BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU
NAMA MITRA USAHA	PT ANTAR LINTAS SUMATERA
BIDANG USAHA	Transportasi Angkutan Darat Dalam Trayek (Bus)
TANDA-TANGAN MITRA USAHA	

1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial yang dimaksud dengan:

- 1.1 Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial, dalam bentuk tertulis antara PT AP II dengan MITRA USAHA yang meliputi dokumen:
 - a. Syarat-syarat Umum Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial (dokumen ini); dan
 - b. *Head of Agreement*.
- 1.2 Syarat-syarat Umum Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial adalah Dokumen ini, yang telah disetujui, disepakati, dan ditandatangani di atas meterai oleh MITRA USAHA, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *Head of Agreement*.

- 1.3 **Head of Agreement** adalah Bagian dari Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang sekurang-kurangnya mengatur subyek hukum, obyek Perjanjian, Jangka Waktu Perjanjian, dan Kompensasi.
- 1.4 **PT Angkasa Pura II (Persero)** (selanjutnya disebut PT AP II) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan dan pengembangan beberapa bandar udara di Indonesia.
- 1.5 **Bandara** adalah Bandar Udara yang diusahakan oleh PT AP II.
- 1.6 **MITRA USAHA** adalah Perorangan, Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Asing, Instansi Pemerintah, atau pihak yang melakukan kegiatan dan/atau usaha dengan/tanpa memanfaatkan Fasilitas Komersial milik PT AP II, baik yang berlokasi di dalam dan/atau luar kawasan bandar udara yang dikelola oleh PT AP II, dengan suatu ikatan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian.
- 1.7 **PARA PIHAK** Adalah PT AP II dan MITRA USAHA.
- 1.8 **Perorangan** adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Persekutuan Komanditer/*Comanditer Venotschap* (CV), atau Firma.
- 1.9 **Badan Hukum Indonesia** adalah Badan Hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia antara lain namun tidak terbatas yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan.
- 1.10 **Badan Usaha Asing** adalah badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Badan hukum/Badan Usaha Indonesia, yang dibentuk dan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 1.11 **Badan Usaha Milik Negara** adalah Badan Hukum yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- 1.12 **Fasilitas Komersial** adalah aset/sumber daya milik PT AP II meliputi hak berusaha, ruangan/bagian dari ruangan, tanah/lahan, peralatan, jaringan, Media Reklame/Titik Media Reklame, termasuk Utilitas Komersial (yaitu jaringan listrik, air, dan/atau fasilitas jaringan lainnya) yang dapat digunakan/dimanfaatkan/diusahakan dalam kegiatan dan/atau usaha oleh MITRA USAHA.
- 1.13 **Ruangan** adalah ruangan milik PT AP II, dengan rincian lokasi ruangan, luas dan peruntukan penggunaan/pemanfaatan ruangan sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 1.14 **Tanah/Lahan** adalah tanah/lahan milik PT AP II, dengan rincian lokasi tanah/lahan, luas dan peruntukan penggunaan/pemanfaatan tanah/lahan sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 1.15 **Reklame/Iklan** adalah seni persuasi berupa gambar, lukisan, tulisan, susunan huruf, atau corak/warna yang ditujukan untuk memberikan informasi, menunjukkan, memperkenalkan, menganjurkan, memuji dan/atau mengidentifikasi tempat, produk barang, jasa atau nama toko/ perusahaan/ orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum meliputi antara lain diorama, *spectaculer, free standing & scrolling panels, wrap, banner, aviobridge/jetbridge sponsorship, courtesy phone center, baggage cart (trolley), exhibit space, sponsorship, take one dispenser, exteriors* atau bentuk media lainnya.

- 1.16 **Media Reklame** adalah benda atau bangunan khusus/konstruksi tertentu sebagai media penempatan Reklame, yang diletakkan sesuai dengan *Media Advertising Placement* pada Titik Media Reklame.
- 1.17 **Titik Media Reklame** adalah Lokasi yang menunjukkan letak Reklame atau Media Reklame dipasang sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 1.18 **Utilitas Komersial** adalah jaringan listrik, air, dan/atau fasilitas jaringan lainnya, yang dapat digunakan/dimanfaatkan/diusahakan dalam kegiatan dan/atau usaha oleh MITRA USAHA.
- 1.19 **Uang Kesanggupan** adalah dana berupa uang tunai yang wajib dibayarkan oleh MITRA USAHA/pelanggan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu sesuai kontrak/perjanjian sebagai jaminan komitmen dan kesanggupan kepada PT AP II (*Security Deposit*) pada saat permohonan kerjasama baru (pertama kali) dan jenis kerjasama tertentu.
- 1.20 **Contract Guarantee** adalah jaminan berupa uang tunai atau Garansi Bank atau *Performance Bond* yang wajib dibayarkan/setorkan oleh MITRA USAHA sebagai pengelola suatu kegiatan usaha di PT AP II.
- 1.21 **Biaya Sewa** adalah nilai yang wajib yang dibayar oleh MITRA USAHA sebagai imbalan atas pemanfaatan Fasilitas Komersial milik PT AP II selain Utilitas Komersial. Untuk pemanfaatan Fasilitas komersial berupa Tanah/Lahan, Biaya Sewa disebut **Kompensasi Pemanfaatan Tanah/Lahan**.
- 1.22 **Imbalan Konsesi Usaha** adalah kewajiban yang harus dibayar oleh MITRA USAHA yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan PT AP II sebagai imbalan adanya pengalihan hak pengelolaan usaha (*Concession Right*) dari PT AP II kepada MITRA USAHA, yang besaran/nilai dan cara perhitungannya sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 1.23 **Minimum Acceptable Amount (MAA)** adalah perhitungan pendapatan minimal PT AP II dan MITRA USAHA.
- 1.24 **Minimum Annual Guarantee (MAG)** adalah nilai minimal komitmen yang wajib dibayarkan dalam kurun waktu satu tahun oleh MITRA USAHA dan harus melebihi *Minimum Acceptable Amount (MAA)* yang ditetapkan oleh PT AP II.
- 1.25 **Perangkat Monitoring Penjualan** adalah sistem yang disediakan oleh PT AP II yang wajib digunakan oleh Mitra Usaha untuk melaporkan hasil penjualannya. Bentuk perangkat antara lain *Electronic Point of Sales (e-POS) Data Collection System (ECSys)* atau Sistem Informasi Kargo (SIGO) bentuk lainnya.
- 1.25 **Electronic Point of Sales (e-POS)** adalah layanan aplikasi berbasis internet protokol yang berfungsi melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan seluruh transaksi penjualan pada *cash registered on line (CROL)* secara *real time*.
- 1.26 **Sistem Informasi Kargo (SIGO)** adalah sistem informasi dan administrasi terminal Kargo.
- 1.27 **Jaminan Pembayaran** adalah dana (dapat berupa uang tunai, *Bank Guarantee*, atau bentuk lainnya, sebagaimana diatur pada *Head of Agreement*) yang wajib disediakan oleh MITRA USAHA dalam jumlah dan kurun waktu tertentu sesuai kontrak/perjanjian sebagai jaminan pembayaran kewajiban dari MITRA USAHA kepada PT AP II, yang akan dieksekusi oleh PT AP II jika MITRA USAHA tidak membayar kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian atau sebagai bentuk sanksi apabila MITRA USAHA wan prestasi.

- 1.28 Hari adalah hari kalender dalam 1 (satu) tahun, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 1.29 Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Umum buka, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

2 POKOK PERJANJIAN

- 2.1 Obyek Perjanjian adalah Fasilitas Komersial yang terletak dan berlokasi di Bandara dan/atau tempat lain milik PT AP II, dengan rincian lokasi, luas/jumlah dan peruntukan penggunaan/pemanfaatan Fasilitas Komersial sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 2.2 Atas pemanfaatan Fasilitas Komersial oleh MITRA USAHA, dapat disepakati kewajiban Biaya Sewa/Pemanfaatan/Kompensasi Fasilitas Komersial, dengan nilai sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 2.3 PT AP II memberikan izin pemanfaatan Fasilitas Komersial hanya untuk dipergunakan dalam kegiatan/kegiatan usaha tertentu sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*, tidak diizinkan untuk keperluan lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan.
- 2.4 Atas izin pelaksanaan kegiatan usaha oleh MITRA USAHA dari PT AP II, disepakati kewajiban membayar Imbalan Konsesi Usaha, yang besaran/nilai dan cara perhitungannya sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 2.5 Fasilitas Komersial milik PT AP II berdasarkan Perjanjian, tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
- 2.6 Ruang/Fasilitas usaha yang dibangun oleh MITRA USAHA berdasarkan Perjanjian, tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan, kecuali mendapat persetujuan dari PT AP II terlebih dahulu.

3 BIAYA SEWA/PEMANFAATAN/KOMPENSASI FASILITAS KOMERSIAL & CARA PEMBAYARAN

(Ketentuan ini berlaku apabila hal terkait Biaya Sewa/Pemanfaatan/Kompensasi Fasilitas Komersial diatur/disepakati dalam *Head of Agreement*)

- 3.1 Besaran Biaya Sewa/Pemanfaatan/Kompensasi Fasilitas Komersial diperhitungkan dengan tarif sebagaimana tersebut pada *Head of Agreement*, belum termasuk biaya pemakaian *Utilities* Komersial dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan mengenai pajak lainnya sebagaimana tersebut pada angka 18 Syarat-syarat Umum Perjanjian ini.
- 3.2 Biaya Sewa/Pemanfaatan/Kompensasi Fasilitas Komersial diperhitungkan sejak tanggal yang ditetapkan dalam *Head of Agreement*.
- 3.3 Cara pembayaran Biaya Sewa/Pemanfaatan/Kompensasi Fasilitas Komersial sebagaimana tersebut dalam *Head of Agreement* dengan ketentuan tagihan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. PT AP II akan menerbitkan *invoice* (tagihan) bulan berjalan setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, yang akan dikirimkan melalui sistem email dengan format sebagaimana ditetapkan oleh PT AP II kepada MITRA USAHA setiap tanggal 5 (lima);
 - b. Jatuh tempo pembayaran kewajiban MITRA USAHA adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal *invoice* (tagihan) dikirimkan kepada MITRA USAHA yaitu pada tanggal 19 (sembilan belas);

- c. Apabila 14 (empat belas) hari sejak tanggal *invoice* (tagihan) dikirimkan jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran adalah tanggal hari kerja berikutnya.
- 3.4 MITRA USAHA wajib mengirim bukti setor pembayaran Biaya Sewa/Pemanfaatan/Kompensasi Fasilitas Komersial kepada PT AP II dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah MITRA USAHA melakukan pembayaran, kecuali pembayaran melalui debet Jaminan Pembayaran pada Rekening Deposit MITRA USAHA.
- 3.5 Dalam hal terdapat keberatan terhadap nilai tagihan pembayaran (*invoice*) yang dikirimkan oleh PT AP II kepada MITRA USAHA, maka:
- a. MITRA USAHA dapat melakukan konfirmasi kepada PT AP II selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak tanggal tagihan pembayaran (*invoice*) dikirimkan kepada MITRA USAHA. Konfirmasi terhadap nilai pembayaran dapat disampaikan MITRA USAHA ke bagian Unit fungsi Komersial PT AP II;
- b. Apabila 14 (empat belas) Hari sejak tanggal *invoice* (tagihan) dikirimkan jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo konfirmasi nilai pembayaran adalah tanggal Hari Kerja berikutnya.
- 4 IMBALAN KONSESI USAHA & CARA PEMBAYARAN**
(Ketentuan ini berlaku apabila hal terkait Imbalan Konsesi diatur/disepakati dalam *Head of Agreement*)
- 4.1 Imbalan Konsesi Usaha dapat diperhitungkan dari/dalam bentuk:
- a. *Omzet Bruto*;
- b. *Minimum Annual Guarantee*;
- c. *Operating cost*;
- d. *Revenue Sharing*;
- e. *Profit Sharing*;
- f. *Throughput Fee*;
- g. *Service Charge*;
- h. *Share per pax/koli*; atau
- i. bentuk lain,
- yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebagaimana dituangkan dalam *Head of Agreement*.
- 4.1 Besaran/nilai, dan cara perhitungan Imbalan Konsesi Usaha adalah sebagaimana tersebut pada *Head of Agreement*.
- 4.2 Cara pembayaran Imbalan Konsesi Usaha adalah sebagaimana tersebut pada *Head of Agreement* dengan ketentuan tagihan pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. PT AP II akan menerbitkan *invoice* (tagihan) bulan berjalan setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, yang akan dikirimkan melalui sistem email dengan format sebagaimana ditetapkan oleh PT AP II kepada MITRA USAHA setiap tanggal 5 (lima);
- b. Jatuh tempo pembayaran kewajiban MITRA USAHA adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal *invoice* (tagihan) dikirimkan kepada MITRA USAHA yaitu pada tanggal 19 (sembilan belas);
- c. Apabila 14 (empat belas) hari sejak tanggal *invoice* (tagihan) dikirimkan jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran adalah tanggal hari kerja berikutnya.

- 4.3 Besaran/nilai Imbalan Konsesi Usaha pada *Head of Agreement* belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perhitungan besaran pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan ketentuan mengenai pembayaran pajak lainnya sebagaimana tersebut pada angka 18 Syarat-syarat Umum Perjanjian ini.
- 4.4 Imbalan Konsesi Usaha diperhitungkan sejak tanggal yang ditetapkan dalam *Head of Agreement*.
- 4.5 Untuk keperluan penghitungan besaran Imbalan Konsesi riil, MITRA USAHA wajib menggunakan sistem *electronic point of sales (e-POS) Data Collection System (ECSys)* atau perangkat monitoring penjualan lainnya yang disediakan oleh PT AP II. Dalam hal MITRA USAHA telah memiliki sistem *Point of Sales*, sistem tersebut wajib terhubung dengan sistem PT AP II dan PT AP II dapat mengakses sistem tersebut.
- 4.6 Selain hal tersebut angka 4.5, untuk keperluan penghitungan besaran imbalan Konsesi Usaha riil, MITRA USAHA wajib membuat pembukuan atau catatan omzet yang jelas dan benar serta wajib menyerahkan 1 (satu) *copy/carbonize* atas pembukuan/catatan tersebut kepada PT AP II selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal yang disepakati dalam *Head of Agreement*.
- 4.7 PT AP II berhak memeriksa pembukuan/catatan tertulis tersebut angka 4.6 atau data pada sistem tersebut angka 4.5. Pada pelaksanaan pemeriksaan tersebut, PT AP II akan menunjuk seseorang/lebih petugas secara tertulis.
- 4.8 Dalam hal terdapat keberatan terhadap nilai tagihan pembayaran (*invoice*) yang dikirimkan oleh PT AP II kepada MITRA USAHA, maka :
 - a. MITRA USAHA dapat melakukan konfirmasi kepada PT AP II selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak tanggal tagihan pembayaran (*invoice*) dikirimkan kepada MITRA USAHA. Konfirmasi terhadap nilai pembayaran dapat disampaikan MITRA USAHA ke bagian Unit fungsi Komersial PT AP II;
 - b. Apabila 14 (empat belas) Hari sejak tanggal *invoice* (tagihan) dikirimkan jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo konfirmasi nilai pembayaran adalah tanggal Hari Kerja berikutnya.

5 CARA PEMBAYARAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

- 5.1 Cara pembayaran kewajiban-kewajiban Mitra Usaha adalah sebagaimana tersebut pada *Head of Agreement*.
- 5.2 Jenis cara pembayaran antara lain sebagai berikut:
 - a. TUNAI
Pembayaran secara tunai dengan cara transfer ke rekening Perusahaan sebagaimana tersebut pada *invoice*/tagihan. Dilaksanakan oleh Mitra Usaha secara berkala, contohnya: per bulan, per tahun.
 - b. REKENING DEPOSIT
 - 1) Mitra Usaha wajib membuka Rekening Deposit untuk keperluan pembayaran kewajiban Mitra Usaha berdasarkan Perjanjian, pada Bank Mandiri atau BRI atau BNI. Cara pembayaran melalui Rekening Deposit dilaksanakan dengan cara auto debet Rekening Deposit Mitra Usaha oleh PT AP II setiap bulan pada tanggal jatuh tempo kewajiban Mitra Usaha.

- 2) Mitra Usaha wajib menyampaikan nomor Rekening Deposit dan surat kuasa pendebitan Rekening Deposit kepada PT AP II selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak tanggal Perjanjian.
- 3) Dalam hal tidak diterbitkan surat kuasa pendebitan Rekening Deposit oleh Mitra Usaha, maka untuk pelaksanaan Perjanjian dan dengan ditandatanganinya Perjanjian Mitra Usaha memberi kuasa kepada PT AP II untuk dapat melakukan pendebitan sejumlah dana pada Rekening Deposit.
- 4) Dalam hal dilakukan penerbitan surat kuasa pendebitan Rekening Deposit, Mitra Usaha wajib memperhatikan materi sebagai berikut:
 - a) Pemberian Surat Kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat berwenang PT AP II;
 - b) Surat Kuasa pendebitan Rekening Deposit tidak serta merta berakhir dengan adanya mutasi atau perubahan nomenklatur pejabat Para Pihak.
- 5) Saldo minimal pada Rekening Deposit adalah sebagaimana diatur pada *Head of Agreement*. Mitra Usaha wajib menjamin saldo yang terdapat dalam Rekening Deposit mencukupi untuk pembayaran kewajiban-kewajiban MITRA USAHA berdasarkan Perjanjian.
- 6) PT AP II akan melakukan auto debet Rekening atas kewajiban Mitra Usaha sebagaimana tersebut dalam *Head of Agreement*, setiap bulan pada tanggal tertentu yang disepakati oleh Mitra Usaha dan PT AP II (Para Pihak). Dalam hal telah dilakukan *auto debet*, maka Mitra Usaha wajib pada hari berikutnya melakukan *top up* saldo pada Rekening Deposit, sehingga ketentuan saldo minimal sebagaimana diatur pada angka 5) terpenuhi.

c. INVOICE FINANCING

- 1) Mitra Usaha wajib membuat perjanjian invoice financing pada Bank Mandiri atau BRI atau BNI untuk keperluan pembayaran kewajiban Mitra Usaha berdasarkan Perjanjian. Pembayaran melalui Invoice Financing dilaksanakan dengan cara auto debet Rekening Mitra Usaha oleh Bank untuk ditransfer kepada PT AP II setiap bulan pada tanggal jatuh tempo kewajiban Mitra Usaha.
- 2) Mitra Usaha wajib menyampaikan perjanjian invoice financing dengan bank, kepada PT AP II selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak tanggal Perjanjian.
- 3) Jangka waktu perjanjian antara Mitra Usaha dengan bank sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu kerjasama Mitra Usaha dengan PT AP II ditambah 2 (dua) bulan.

6 UANG KESANGGUPAN

(Ketentuan ini berlaku apabila hal terkait Uang Kesanggupan diatur/disepakati dalam *Head of Agreement*)

- 6.1 Uang Kesanggupan dikenakan kepada MITRA USAHA pada saat permohonan kerjasama baru (pertama kali) dan jenis kerjasama tertentu, serta tidak dikenakan lagi pada saat perpanjangan Perjanjian, untuk obyek Perjanjian yang sama.

- 6.2 Besaran dan cara pembayaran Uang Kesanggupan, wajib dibayar oleh MITRA USAHA sebagaimana diatur pada *Head of Agreement*.
- 6.3 Besaran/nilai Uang Kesanggupan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perhitungan besaran pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 6.4 Uang Kesanggupan yang telah dibayarkan oleh MITRA USAHA kepada PT AP II tidak dapat diminta kembali atau dikompensasikan dalam bentuk apapun.
- 6.5 MITRA USAHA wajib mengirim bukti setor pembayaran Uang Kesanggupan kepada PT AP II.

7 CONTRACT GUARANTEE

(Ketentuan ini berlaku apabila hal terkait *Contract Guarantee* diatur/disepakati dalam *Head of Agreement*)

- 7.1 *Contract Guarantee* dapat dikenakan terhadap Mitra Usaha yang berusaha di bandar udara, berdasarkan kesepakatan.
- 7.2 *Contract Guarantee* besarnya ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Minimal sebesar 5% (lima persen) dikali dengan total nilai *Minimum Annual Guarantee* (MAG) selama periode kontrak kerjasama;
 - b. Minimal sebesar 5% (lima persen) dikali dengan total sewa & konsesi selama periode kontrak kerjasama; atau
 - c. Nilai tertentu berdasarkan persetujuan Pejabat Berwenang.
- 7.3 Dalam hal disepakati bahwa MITRA USAHA dikenakan *Contract Guarantee*, maka *Contract Guarantee* wajib dibayarkan oleh MITRA USAHA pada saat penetapan keterikatan, dan bersifat sebagai dana yang ditanggguhkan sementara selama periode kontrak kerjasama.
- 7.4 Cara pembayaran *Contract Guarantee*, wajib dibayar oleh MITRA USAHA sebagaimana diatur pada *Head of Agreement*.
- 7.5 *Contract Guarantee* akan dikembalikan kepada MITRA USAHA pada saat berakhirnya masa kerjasama MITRA USAHA dengan PT AP II.
- 7.6 Dalam hal selama masa kerjasama antara PT AP II dengan MITRA USAHA terjadi permasalahan pada pihak MITRA USAHA yang membuat proses kerjasama tidak dapat dilanjutkan, maka *Contract Guarantee* MITRA USAHA menjadi milik PT AP II dengan tata cara sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*, dan tidak dapat diminta kembali atau dikompensasikan dalam bentuk apapun.

8 UTILITAS KOMERSIAL

- 8.1 Utilitas Komersial milik PT AP II yang dapat digunakan MITRA USAHA dalam kegiatan usahanya antara lain jaringan listrik, air dan/atau fasilitas jaringan lainnya.
- 8.2 Pembayaran biaya pemakaian listrik, air dan/atau fasilitas jaringan lainnya dilaksanakan setiap bulan melalui pendebitan Jaminan Pembayaran pada Rekening Deposit MITRA USAHA atau sebagaimana diatur pada *Head of Agreement*, kecuali telah diberlakukan ketentuan pemakaian listrik dan air pra bayar.

- 8.3 Dalam hal pekerjaan instalasi listrik dilakukan oleh MITRA USAHA, maka MITRA USAHA wajib memberikan jaminan instalasi listrik bersertifikasi.
- 8.4 Penggunaan Utilitas Komersial oleh MITRA USAHA selain tersebut pada ketentuan 8.2, dikenakan sewa/biaya pemakaian utilitas Komersial sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT AP II dengan mekanisme pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 8.2.
- 8.5 MITRA USAHA memberikan hak dan kewenangannya kepada PT AP II untuk memeriksa pemakaian Utilitas Komersial secara berkala.

9 JAMINAN PEMBAYARAN

(Ketentuan ini berlaku apabila hal terkait Jaminan Pembayaran diatur/disepakati dalam *Head of Agreement*)

- 9.1 Dalam pelaksanaan Perjanjian MITRA USAHA wajib menjamin Pembayaran kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian. Jaminan Pembayaran dibayarkan oleh MITRA USAHA kepada PT AP II dalam bentuk sebagaimana tersebut pada *Head of Agreement* (apabila disepakati) antara lain dalam bentuk:
 - a. Tunai;
 - b. *Bank Guarantee*; dan/atau
 - c. bentuk lainnya,sebagaimana diatur pada *Head of Agreement*.
- 9.2 Dalam hal PARA PIHAK sepakat bahwa Jaminan Pembayaran dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Tunai/*Bank Guarantee* maka MITRA USAHA wajib menyerahkan secara Tunai/menyerahkan *Bank Guarantee* kepada PT AP II selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak tanggal sebagaimana tersebut dalam *Head of Agreement*. Dalam hal seluruh kewajiban MITRA USAHA pada akhir Perjanjian telah diselesaikan dan masih terdapat sisa dana, maka PT AP II akan mengembalikan sisa dana yang tersimpan kepada MITRA USAHA;
 - b. Bentuk lainnya, maka MITRA USAHA wajib membayar sebagaimana dituangkan dalam *Head of Agreement*.

10 PENINJAUAN TARIF

Besaran:

- a. Tarif Biaya Sewa/Pemanfaatan/Kompensasi Fasilitas Komersial (pada ketentuan angka 3);
- b. Imbalan Konsesi Usaha (pada ketentuan angka 4); dan/atau
- c. Tarif Utilitas Komersial (pada ketentuan angka 8).

Dievaluasi secara periodik pada masa Perjanjian sesuai kesepakatan dalam *Head of Agreement*, atau dapat diubah apabila terdapat perubahan ketentuan tarif yang berlaku di lingkungan PT AP II dan disepakati oleh PARA PIHAK.

11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 11.1 Perjanjian berlaku untuk jangka waktu sebagaimana tersebut dalam *Head of Agreement*.

11.2 Dimulainya jangka waktu kerjasama dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal objek kerjasama harus dilakukan renovasi atau dilengkapi fasilitas/utilitas listrik, air, telepon, atau jaringan lainnya, maka tanggal dimulainya jangka waktu kerjasama adalah sesuai tanggal dalam Berita Acara Operasi.
- b. Dalam hal objek kerjasama harus dibangun terlebih dahulu oleh MITRA USAHA, maka di dalam *Head of Agreement* harus disebutkan lamanya masa pembangunan, dan jangka waktu kerjasama dimulai terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pembangunan dimaksud atau sesuai tanggal dalam Berita Acara Operasi, mana yang lebih dahulu, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 6 (enam) bulan dan hanya untuk kerjasama dengan pola Imbalan Konsesi.
- c. Dapat disepakati mengenai periode pembangunan dan/atau renovasi sebagai *gross period* dan MITRA USAHA dapat dibebaskan dari pembayaran kewajiban komersial antara lain biaya sewa dan/atau konsesi usaha.

11.2 Dalam hal MITRA USAHA bermaksud memperpanjang Perjanjian, maka MITRA USAHA wajib memberitahukan maksud tersebut kepada PT AP II secara tertulis, dengan ketentuan diajukan oleh MITRA USAHA selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir atau durasi waktu tertentu sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*. Selanjutnya PARA PIHAK dapat menyepakati persyaratan baru.

11.3 Perpanjangan Perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT AP II.

12 AKHIR PERJANJIAN

12.1 Perjanjian berakhir bila:

- a. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam *Head of Agreement* telah berakhir;
- b. Salah satu pihak atau PARA PIHAK dinyatakan pailit atau bangkrut oleh Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Pemerintah/Instansi berwenang tidak memperkenankan lagi terlaksananya atau diteruskannya Perjanjian ini;
- d. Dibatalkan/diakhiri oleh PT AP II karena MITRA USAHA terbukti telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik dalam proses negosiasi, persetujuan maupun dalam pelaksanaan Perjanjian;
- e. Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur pada angka 14;
- f. MITRA USAHA atas kehendak sendiri mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam *Head of Agreement*. Untuk itu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) Hari sebelum pengakhiran Perjanjian, MITRA USAHA wajib memberitahukan maksudnya kepada PT AP II secara tertulis. Sebagai konsekuensi penghentian Perjanjian sepihak oleh MITRA USAHA, maka MITRA USAHA tidak dapat menuntut biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada PT AP II dan MITRA USAHA wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang timbul sebelum Perjanjian diakhiri;
- g. Dalam masa Perjanjian, kepentingan operasional Bandara antara lain penataan/pengembangan Bandara, keamanan dan keselamatan penerbangan,

mengharuskan PT AP II menutup sebagian atau seluruh lokasi Fasilitas Komersial yang dimanfaatkan MITRA USAHA dan berdampak pada terminasi sebagian atau seluruh Perjanjian, maka PT AP II akan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada MITRA USAHA. PARA PIHAK dapat menyepakati penyelesaian permasalahan akibat terminasi Perjanjian tersebut; atau

- h. Keadaan *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- 12.2 a. Pengakhiran Perjanjian karena kondisi sebagaimana tersebut pada 12.1 huruf b, c, d, e, dan h, dilakukan melalui pemberitahuan tertulis oleh PT AP II kepada MITRA USAHA dan berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan.
- b. Pengakhiran/pembatalan Perjanjian dimaksud 12.2.a tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum Perjanjian diakhiri/dibatalkan.
- c. Dalam hal Perjanjian berakhir karena kondisi sebagaimana tersebut pada 12.1 b, PARA PIHAK sepakat menetapkan PT AP II sebagai kreditur yang didahulukan pembayarannya.
- 12.3 Pengakhiran Perjanjian karena kondisi sebagaimana tersebut pada 12.1 huruf f dan g, berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Pengakhiran Perjanjian oleh PARA PIHAK. Pengakhiran Perjanjian dimaksud tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum Perjanjian diakhiri.
- 12.4 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal akhir Perjanjian atau jangka waktu tertentu (yang wajar) sesuai kesepakatan PARA PIHAK, MITRA USAHA diwajibkan menyerahkan Fasilitas Komersial yang disewa/dimanfaatkan kepada PT AP II dalam keadaan baik dengan kondisi sekurang-kurangnya seperti saat dimulainya Perjanjian, kecuali kemunduran karena usia dan atau kondisi setelah dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengembalian Fasilitas Komersial yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 12.5 Apabila tenggang waktu tersebut pada angka 12.4 terlampaui dan MITRA USAHA belum menyerahkan Fasilitas Komersial yang disewa/dimanfaatkan, maka dengan ditandatanganinya Perjanjian, MITRA USAHA menyatakan secara tegas memberi kuasa penuh kepada PT AP II untuk melakukan pemindahan barang yang berada pada Fasilitas Komersial yang disewa/dimanfaatkan MITRA USAHA dan/atau pemusnahan fasilitas usaha MITRA USAHA USAHA (jika status fasilitas usaha tidak menjadi milik PT AP II pada saat berakhirnya Perjanjian), dengan biaya menjadi tanggung jawab MITRA USAHA sepenuhnya.
- 12.6 Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah barang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada angka 12.5 MITRA USAHA tidak mengambil barang tersebut, maka dengan ditandatanganinya Perjanjian, PARA PIHAK sepakat bahwa PT AP II memiliki hak retensi dan/atau MITRA USAHA menyatakan secara tegas memberi kuasa penuh kepada PT AP II untuk memusnahkan barang-barang yang telah dipindahkan tersebut antara lain dengan cara menjual dan/atau melelang barang-barang tersebut dan hasilnya dapat diperhitungkan dengan kewajiban MITRA USAHA.

- 12.7 Apabila Perjanjian berakhir oleh sebab apapun dan tidak ditentukan lain dalam dokumen terkait Perjanjian, maka fasilitas usaha yang dibangun/ditempatkan/dilekatkan oleh MITRA USAHA pada Fasilitas Komersial milik PT AP II, antara lain
- Bangunan sipil (konstruksi, plafond, lantai, dll);
 - Instalasi listrik (AC, dll);
 - Jaringan telepon;
 - Instalasi Air;
 - Barang yang melekat secara permanen,
- menjadi milik PT AP II tanpa kompensasi dalam bentuk apapun, dan wajib diserahkan kepada PT AP II dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah berakhirnya Perjanjian.
- 12.8 Serah terima fasilitas usaha MITRA USAHA tersebut pada angka 12.7 dilaksanakan secara tertulis dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pengembalian Fasilitas Komersial yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian. MITRA USAHA menjamin dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa pada saat serah terima Fasilitas Komersial dan/atau fasilitas usaha bebas dari hak-hak pihak lain yang membebaniya.
- 12.9 Untuk keperluan tindakan PT AP II sebagaimana tersebut pada angka 12.5, 12.6 dan 12.8, MITRA USAHA membebaskan PT AP II untuk waktu sekarang dan seterusnya dari segala gugatan atau tuntutan baik dari MITRA USAHA atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama MITRA USAHA, dalam bentuk apapun.
- 12.10 Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian, PT AP II dan MITRA USAHA sepakat dan setuju mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

13 BANGUNAN DAN FASILITAS USAHA

- 13.1 MITRA USAHA dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi objek Perjanjian dengan fasilitas usaha yang diperlukan sesuai dengan sifat usaha, melaporkannya kepada PT AP II untuk mendapatkan persetujuan, segera melaksanakan pembangunan setelah mendapat izin, dan menyelesaikan proses pembangunan fasilitas usaha sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement*.
- 13.2 Seluruh biaya pembangunan fasilitas usaha MITRA USAHA dan biaya-biaya yang terkait dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya rancang bangun, perizinan dan lain-lain menjadi tanggung jawab MITRA USAHA sepenuhnya dan tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk apapun kepada PT AP II, kecuali ditentukan lain dalam *Head of Agreement*.
- 13.3 Dalam hal MITRA USAHA melaksanakan pembangunan fasilitas usaha pada Fasilitas Komersial yang menjadi Obyek Perjanjian, MITRA USAHA wajib menyampaikan gambar rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan pembangunan/renovasi kepada PT AP II untuk mendapat persetujuan.
- 13.4 Rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan pembangunan/renovasi yang telah disetujui oleh PT AP II merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan /renovasi tempat usaha.
- 13.5 Setiap perubahan terhadap rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan pembangunan oleh MITRA USAHA harus mendapat persetujuan dari PT AP II terlebih dulu.

- 13.6 MITRA USAHA wajib segera memulai pembangunan ruangan fasilitas usaha, setelah persetujuan PT AP II diterima MITRA USAHA dan wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas usaha tersebut sesuai jadwal, rencana kerja dan persyaratan teknis yang telah disetujui oleh PT AP II.
- 13.7 Semua perlengkapan yang dipasang harus dibuat dari bahan berkualitas baik, dan tetap memperhatikan aspek keindahan dan keselamatan. Semua material yang digunakan oleh MITRA USAHA untuk pembangunan harus berkualitas baik, sekurang-kurangnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT AP II atau standar peraturan perundang-perundangan yang dipersyaratkan untuk kegiatan usaha yang dilakukan MITRA USAHA, serta memenuhi perizinan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang.
- 13.8 PT AP II atau wakil yang ditunjuk berhak untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan/renovasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai yang telah disetujui oleh PT AP II, serta tidak mengganggu keamanan dan/atau keselamatan Bandara/Penerbangan.
- 13.9 MITRA USAHA wajib memelihara Fasilitas Komersial dan fasilitas usaha agar tetap dalam kondisi baik. Dalam hal terdapat kekurangan-kekurangan atau tidak terpenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku, maka MITRA USAHA wajib segera melakukan pekerjaan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan biaya menjadi tanggung jawab MITRA USAHA sepenuhnya. Jika diperlukan MITRA USAHA dapat mengasuransikan fasilitas usaha tersebut.
- 13.10 Apabila dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas usaha oleh MITRA USAHA mengakibatkan terjadinya kerusakan Fasilitas Komersial milik PT AP II, baik karena kesalahan atau kelalaian MITRA USAHA maupun kontraktor yang ditunjuknya, maka MITRA USAHA wajib mengganti atau memperbaiki kerusakan tersebut, dengan biaya menjadi tanggung jawab MITRA USAHA sepenuhnya.

14 SANKSI

- 14.1 Apabila:
- MITRA USAHA terlambat melakukan pembayaran kewajiban berdasarkan Perjanjian;
 - MITRA USAHA terlambat menyampaikan laporan pembukuan/catatan omzet atau Laporan MITRA USAHA melewati tanggal tersebut Angka 4.6 Syarat-syarat Umum Perjanjian ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - MITRA USAHA lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian;
 - PT AP II menerapkan dan/atau mensyaratkan penggunaan sistem aplikasi monitoring, e-POS (*electronic point of sales*) atau SIGO (*sistem informasi kargo*) atau sistem aplikasi monitoring lainnya, dalam aktifitas kegiatan usaha MITRA USAHA, namun MITRA USAHA tidak menyesuaikan (apabila MITRA USAHA telah memiliki sistem sendiri) atau tidak menggunakan, tidak mengoperasikan atau merusak peralatan e-POS/SIGO atau sistem lainnya dimaksud;
 - Berdasarkan hasil evaluasi PT AP II kegiatan usaha MITRA USAHA mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran operasional Bandara dan/atau kenyamanan pengguna Bandara;

- f. MITRA USAHA tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan atau PT AP II tidak dapat melakukan pendebitan kewajiban MITRA USAHA sebagaimana diatur pada Perjanjian;

maka PT AP II akan memberlakukan peringatan dan/atau sanksi sebagai berikut:

- 1) PT AP II mengirimkan Peringatan I (Pertama);
- 2) 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal Peringatan I (Pertama) diterima MITRA USAHA, dan tidak ditanggapi positif oleh MITRA USAHA, maka PT AP II akan mengirimkan Peringatan II (Kedua) disertai dengan pengurangan fasilitas (pemutusan jaringan listrik dan/atau jaringan fasilitas lainnya) yang digunakan MITRA USAHA;
- 3) 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal Peringatan II (Kedua) diterima MITRA USAHA, dan tidak ditanggapi positif oleh MITRA USAHA, maka PT AP II akan mengirimkan Peringatan III (Ketiga) disertai dengan penyegelan terhadap Fasilitas Komersial yang disewa/dimanfaatkan oleh MITRA USAHA dan/atau pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim dan mengeluarkan/memindahkan, dan/atau memusnahkan barang milik MITRA USAHA atau pihak lain yang terdapat dalam Fasilitas Komersial ke tempat lain, dan/atau menyita/menjual aset MITRA USAHA sebagai kompensasi terhadap kewajiban pembayaran MITRA USAHA yang belum dilaksanakan kepada PT AP II.

Segala biaya dan kerugian yang timbul akibat pengosongan, pemindahan dan/atau pemusnahan barang-barang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab MITRA USAHA sepenuhnya. Selanjutnya PT AP II berhak mengalihkan hak pemanfaatan Fasilitas Komersial kepada pihak lain

- 14.2 Seluruh biaya serta akibat yang timbul dari dikenakannya sanksi menjadi risiko dan tanggung jawab MITRA USAHA sepenuhnya.
- 14.3 Dalam hal MITRA USAHA melanggar ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau peraturan dan prosedur yang berlaku di bandara yang berakibat pemutusan kerjasama, maka MITRA USAHA (baik perusahaan dan pemilik perusahaan) tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi dan/atau melakukan kerjasama dengan PT AP II selama 1 (satu) tahun sejak pemutusan kerjasama.
- 14.3 Apabila dalam proses kerjasama terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. Indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) atau pengurangan (*mark down*);
 - b. Indikasi pemalsuan identitas MITRA USAHA; atau
 - c. Hal-hal lain,

yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi PT AP II maupun pihak lain, maka dapat dilakukan penundaan proses Perjanjian oleh PT AP II.

15 TATA TERTIB

- 15.1 PT AP II dalam batas kewenangannya melaksanakan tugas selaku pengelola Bandara, dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan terhadap kegiatan operasional MITRA USAHA di Bandara selama melakukan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Jenis dan harga/tarif, MITRA USAHA wajib membuat daftar harga barang atau jasa untuk pelanggan dan memastikan harga barang kompetitif dibandingkan dengan harga di pusat kota;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - d. Jam operasional serta kelengkapan peralatan operasional;
 - e. Personil MITRA USAHA.
- 15.2 MITRA USAHA wajib menggunakan perangkat dalam setiap transaksi yang menghasilkan per titik usaha secara *real time* sekurang-kurangnya:
- a. kuitansi/slip pembayaran;
 - b. Penjualan per kategori produk;
 - c. Penjualan per produk (harga satuan, merk dan nama produk);
 - d. Diskon;
 - e. Laporan penjualan harian dan bulanan;
 - f. Jenis / alat pembayaran.

Sebelum beroperasi, PT AP II dapat melakukan pemeriksaan perangkat, dan berhak meminta penjelasan terkait aplikasi dan pengembangannya, dan meminta perubahan apabila dirasa perlu.

- 15.2 MITRA USAHA wajib melengkapi pegawai/karyawannya dengan seragam dilengkapi dengan tanda pengenalan/identitas perusahaan.
- 15.3 MITRA USAHA wajib menggunakan konsep *shopping bags go green* apabila PT AP II menerapkan ketentuan tersebut.
- 15.4 MITRA USAHA wajib menyediakan kotak P3K berikut isinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 15.5 MITRA USAHA wajib memberikan jaminan kualitas pelayanan dalam bentuk *Service Level Agreement* (SLA) atau *Service Level Guarantee* (SLG) dengan standar pelayanan sebagaimana diterapkan di lingkungan PT AP II dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 15.6 MITRA USAHA tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian, kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan (termasuk dilarang menjual barang/produk palsu), maupun yang melanggar kesusilaan, ketertiban umum termasuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi PT AP II maupun pihak lain.
- 15.7 MITRA USAHA wajib melaporkan setiap kejadian yang berpotensi gangguan terhadap keamanan dan atau keselamatan penerbangan/Bandara, yang terjadi pada obyek Perjanjian, kepada PT AP II.
- 15.8 MITRA USAHA harus tetap mengikuti dan menaati setiap peraturan yang berlaku (termasuk ketentuan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan berkaitan dengan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh PT AP II maupun oleh Instansi yang berwenang.
- 15.9 MITRA USAHA tidak diperkenankan untuk mengalihsewakan atau melepaskan hak pemanfaatan Fasilitas Komersial baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari PT AP II.

- 15.10 MITRA USAHA tidak diperkenankan melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain berdasarkan mana usaha pekerjaannya diurus oleh pihak lain dengan menggunakan Fasilitas Komersial, dimana pendapatan atau keuntungannya dibagi dengan pihak lain, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari PT AP II.
- 15.11 Pegawai maupun kendaraan MITRA USAHA jika akan memasuki kawasan terbatas (*restricted area*) di Bandara wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melengkapi Pas/Surat izin masuk, dengan biaya menjadi tanggung jawab MITRA USAHA.
- 15.12 MITRA USAHA tidak diperkenankan menyimpan barang atau bahan yang bersifat eksplosif atau berbahaya bagi keselamatan dan keamanan penerbangan, bandara, dan/atau umum yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT AP II atau pihak lain (antara lain dengan tidak memasak menggunakan kompor berbahan bakar gas atau minyak tanah di ruangan. Memasak harus pada tempat yang telah ditentukan untuk memasak).
- 15.13 MITRA USAHA tidak boleh memasang tulisan/gambar atau pengumuman yang dapat ditafsirkan sebagai iklan (di luar yang diperjanjikan), tanpa izin tertulis dari PT AP II.
- 15.14 MITRA USAHA wajib menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.
- 15.15 MITRA USAHA harus membuang sampah dan air limbah (apabila ada) pada tempat yang telah disediakan dengan cara sesuai ketentuan di lingkungan PT AP II.
- 15.16 MITRA USAHA wajib:
- Memiliki *Standar Operating Procedure (SOP)* penanganan kebakaran yang sesuai dengan ketentuan di lingkungan PT AP II;
 - Menyediakan peralatan/tabung pemadam kebakaran dalam jumlah dan jenis yang ditentukan oleh PT AP II guna mengantisipasi bahaya kebakaran;
 - Memberikan pelatihan ahli K3 bersertifikasi dan pelatihan tata cara penggunaan pemadam kebakaran kepada pegawai/karyawannya agar memiliki kemampuan penanganan kebakaran sesuai SOP tersebut huruf a (dapat mengikuti pelatihan penanganan kebakaran bersama PT AP II).
- 15.17 MITRA USAHA wajib menyerahkan salinan kontrak/perjanjian lisensi/franchise, apabila dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menggunakan/memanfaatkan merek (terdaftar) pihak lain.

16 PENGAWAS DAN KEPALA PELAKSANA

- 16.1 Senior General Manager/General Manager Bandara atau pejabat yang ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama PT AP II dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- 16.2 MITRA USAHA wajib menunjuk Kepala Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama MITRA USAHA dengan memberikan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini. Kepala Pelaksana yang ditunjuk oleh MITRA tersebut harus diberitahukan kepada PT AP II.

17 FORCE MAJEURE

- 17.1 *Force Majeure* adalah hal-hal yang terjadi bukan karena kehendak PARA PIHAK dan/atau hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan manusia untuk mengatasinya yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, banjir, gempa bumi, angin taufan, kerusakan massa, pemberontakan, perang dan huru-hara akibat politik, sehingga salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

- 17.2 Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
- 17.3 Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
- 17.4 Apabila waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- 17.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- 17.6 Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami *Force Majeure*.

18 DOMISILI HUKUM, PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 18.1 Perjanjian maupun perubahannya (termasuk Lampiran Perjanjian) diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 18.2 Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat, paling lambat 14 (empat belas) Hari.
- 18.3 Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat Bandara atau Lokasi Obyek Perjanjian berada.
- 18.4 Segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri tempat Fasilitas Komersial yang menjadi Obyek Perjanjian berada.
- 18.5 Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

19 PAJAK-PAJAK

Pajak-pajak tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi beban dan tanggung jawab MITRA USAHA sepenuhnya, dengan rincian dan/atau ketentuan sebagai berikut:

- a. Bea Meterai;
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ruang, bagian dari ruang, dan/atau Fasilitas Komersial, di dalam gedung terminal, besaran PBB yang menjadi kewajiban MITRA USAHA, tidak dibayarkan secara terpisah oleh MITRA USAHA dan sudah diperhitungkan dalam kewajiban yang harus dibayar oleh MITRA USAHA kepada PT AP II;

- 2) Ruang, bagian dari ruang, dan/atau Fasilitas Komersial, di luar gedung terminal, besaran PBB yang menjadi kewajiban MITRA USAHA wajib dibayarkan oleh MITRA USAHA dan MITRA USAHA wajib menyerahkan tanda bukti setor/pembayaran pajak kepada PT AP II selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- d. Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibayarkan oleh MITRA USAHA dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) MITRA USAHA wajib menyerahkan asli bukti potong PPh sesuai tarif pajak yang berlaku atas pembayaran tagihan kepada PT AP II, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari setelah MITRA USAHA melakukan pembayaran tagihan kepada PT AP II di tahun yang sama;
 - 2) Dalam hal:
 - a) MITRA USAHA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1) pada tahun yang sama; dan/atau
 - b) MITRA USAHA membayar PPh kepada PT AP II bersamaan dengan kewajiban tagihan, maka tidak ada kewajiban bagi PT AP II untuk memotong, menyetorkan, dan/atau melaporkan sendiri PPh MITRA USAHA, dan PT AP II dibebaskan dari segala tuntutan sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut; dan/atau
- e. Pajak Lainnya.

20 TANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK KETIGA

- 20.1 MITRA USAHA bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan/atau akibat lain yang diderita oleh PT AP II atau pihak lain yang disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha MITRA USAHA pada lokasi obyek Perjanjian, dan untuk itu membebaskan PT AP II dari segala tuntutan atau gugatan yang berkaitan dengan kerugian pihak lain (pihak ketiga) tersebut.
- 20.2 Tanggung jawab kerugian oleh MITRA USAHA kepada pihak lain/ketiga sebagaimana tersebut pada angka 20.1, meliputi:
- a. Kematian atau luka fisik orang;
 - b. Musnah, hilang, atau rusak peralatan atau harta benda; dan/atau
 - c. Dampak lingkungan di sekitar obyek Perjanjian Kerjasama akibat pelaksanaan kegiatan usaha MITRA USAHA.
- 20.3 Untuk keperluan tersebut pada angka 20.1 MITRA USAHA dapat menutup risiko tersebut dengan asuransi tanggung jawab kepada pihak ketiga.
- 20.4 MITRA bertanggung jawab dan menjamin PT AP II bebas dari segala bentuk kerugian, tuntutan, biaya, kewajiban hukum dan segala macam bentuk yang mungkin timbul akibat dari Perjanjian, dan/atau segala bentuk pelanggaran, penyalahgunaan serta tuntutan atas Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta, paten, merek, rahasia dagang) pencemaran nama baik, atau pelanggaran atas hak pihak lain dalam bentuk apapun, serta pelanggaran atas perundang-undangan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

21 LAMPIRAN

- 21.1 Lampiran Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian, oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seperti halnya Perjanjian.

- 21.2 Lampiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 21.1 adalah Berita Acara (antara lain: Berita Acara Kesepakatan, Berita Acara Pengukuran Obyek Kerjasama, Berita Acara Serah Terima Fasilitas Komersial dan/atau Berita Acara Operasional),
- 21.3 Apabila terdapat perbedaan pengaturan dalam Perjanjian dengan Lampiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada angka 21.2, maka yang mengikat adalah Perjanjian. Apabila suatu ketentuan tidak diatur dalam Perjanjian, namun diatur dalam dokumen tersebut pada angka 21.2 maka ketentuan tersebut mengikat dan berlaku.

22 KERAHASIAAN

- 22.1 PARA PIHAK (termasuk namun tidak terbatas pada setiap anggota manajemen dan/atau karyawan masing-masing Pihak) sanggup mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data dan fakta yang diperoleh dari salah satu Pihak kepada Pihak manapun, kecuali dalam hal diperlukan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkewajiban bahwa seluruh informasi, data, dan fakta tersebut hanya akan dipergunakan bagi keperluan/kepentingan internal masing-masing Pihak.
- 22.2 PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menyalin, mengungkapkan atau menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun atas semua data dan informasi milik PARA PIHAK kepada Pihak ketiga manapun, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.
- 22.3 Ketentuan pada angka 22.1 dan 22.2 tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian berakhir.

23 KETENTUAN PENUTUP

- 23.1 PARA PIHAK sepakat dan setuju, semua urusan yang berkaitan dengan Perjanjian ditujukan kepada PARA PIHAK ke alamat sebagaimana tersebut pada Perjanjian. Apabila terjadi perubahan terhadap alamat tersebut wajib diberitahukan oleh Pihak yang mengalami perubahan alamat kepada pihak lainnya dalam Perjanjian.
- 23.2 Setiap perubahan terhadap Perjanjian akan dilaksanakan/dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara atau Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 23.3 Perubahan dan/atau penggantian pengurus Perseroan dari PARA PIHAK tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- 23.4 Dalam hal untuk kepentingan MITRA USAHA, Perjanjian ini diterjemahkan oleh MITRA USAHA dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka PARA PIHAK sepakat interpretasi yang digunakan adalah ketentuan Perjanjian yang berbahasa Indonesia.

-----ooo0ooo-----



Deli Serdang, 25 September 2017

Nomor : 15.02.01/05/09/2017/038
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perpanjangan Kerjasama Moda Transportasi Darat Bus

Kepada Yth. :
Direktur Utama
PT ANTAR LINTAS SUMATERA
Jalan Sisینگamangaraja KM 6.5
di
MEDAN

Mengingat surat PT Antar Lintas Sumatera nomor: 76/07/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Mohon Perpanjangan Izin Kerjasama Layanan Pemadu Moda Bus di Bandara Internasional Kualanamu dan Berdasarkan Berita Acara Perpanjangan Kerjasama Moda Transportasi nomor : BAC.15.02.01/05/08/2017/579 tanggal 15 Agustus 2017, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha : Transportasi Angkutan Darat Dalam Trayek (Bus);
2. Merek dagang : ALS;
3. Lokasi : Area Kedatangan (Pick Up Zone Bus);
4. Minimal Omzet Bruto dan Konsesi :

Tujuan	Konsesi	Jumlah Armada	Kapasitas Penumpang (seat)	Minimum Omzet Bruto (MOB)
1. KNO - Birjal	8%	10	25 Seat	Rp. 500.000.000,-
2. KNO - Gagak Hitam (Ringroad)				

* Belum termasuk PPN

5. Masa kerjasama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 10 September 2017 s/d 09 September 2019;
6. Konsesi usaha yang dimaksud setiap bulannya belum termasuk PPN, dibayarkan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak faktur tagihan diterima oleh PT Antar Lintas Sumatera;
7. Mitra Usaha wajib menyerahkan Laporan Omzet Bruto setiap hari (H+1) dalam bentuk digital ke dalam system yang disediakan PT Angkasa Pura II (Persero) yaitu ECSys (Epos-data Collection System) paling lambat pukul 10.00 WIB dan menyerahkan Laporan Omzet Bruto secara tertulis yang dilampirkan dengan bukti/struk penjualan e-POS periode tanggal 1 sampai dengan 30/31 bulan sebelumnya, selambat-lambatnya setiap

tanggal 1 (satu) bulan berjalan dan apabila tidak melaporkan sampai batas waktu tersebut, maka konsesi usaha diperhitungkan dari 2 (dua) kali Minimum Omzet Bruto yang telah ditetapkan. Dalam hal ditemukan Mitra Usaha melakukan *fraud/kecurangan* atas pelaporan omzet dimaksud, maka diberikan sanksi berupa pengenaan 2 (dua) kali tagihan konsesi bulan berjalan. Apabila masih ditemukan *fraud/kecurangan* maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerjasama;

8. Dalam hal mitra usaha bermaksud untuk memperpanjang kontrak, maka harus mengajukan surat permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kontrak berakhir;
9. PT Antar Lintas Sumatera wajib mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Kualanamu;
10. PT Antar Lintas Sumatera bersedia menjaga kebersihan, kenyamanan dan ketertiban dilingkungan pengendapan bus;
11. Nilai Minimum Omzet Bruto (MOB) dapat dievaluasi setiap saat oleh PT Angkasa Pura II (Persero) atas dasar pengamatan, analisa, survey, dsb,;
12. PT Antar Lintas Sumatera wajib menjalankan dan mematuhi penyediaan tingkat layanan (*Services Level Agreement*) yang dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama. Apabila jaminan penyediaan tingkat layanan (*Services Level Agreement*) angkutan moda transportasi darat bus tidak dapat terpenuhi, maka PT Antar Lintas Sumatera bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Apabila dikemudian hari lokasi tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan operasional, maka PT Angkasa Pura II (Persero) dapat memindahkan/membatalkan dan mengakhiri persetujuan kerjasama dengan PT Antar Lintas Sumatera dan tidak dapat menuntut biaya ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PT Angkasa Pura II (Persero);
14. Pembatalan/ Pengakhiran kerjasama tanpa perantara Hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK secara tegas menyatakan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatalan tersebut cukup dilaksanakan dengan surat pemberitahuan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) kepada PT Antar Lintas Sumatera;
15. Selama proses administrasi berlangsung, para pejabat dan staff PT Angkasa Pura II (Persero) maupun mitra usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
16. Hal – hal lain yang belum tercantum dalam Ijin Prinsip akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
17. Sepanjang Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani oleh kedua belah Pihak maka Ijin Prinsip ini berlaku sebagai dasar perikatan dan Mitra Usaha wajib mematuhi dan mentaati ketentuan – ketentuan yang tertuang dalam Ijin Prinsip dimaksud.

Sehubungan dengan hal Persetujuan Perpanjangan Kerjasama Moda Transportasi Darat Bus dengan PT Antar Lintas Sumatera tersebut diatas, untuk penyelesaian administrasi dan ketentuan lainnya agar menghubungi Unit Commercial PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Kualanamu Telp. (061) 88880300 ext. 8342.

GENERAL MANAGER

ANGKASA PURA II
NIDEGKALANIPDEFL-14344

ARIF DARMAWAN

Tembusan Yth. :

1. VP of Non Aeronautical Business;
2. Head of Internal Auditors;
3. Finance, Commercial, & Human Capital Senior Manager;
4. Operation, Services, & Maintenance Senior Manager;
5. Commercial Manager.

Konvensional/kit/ijonmnp.





BERITA ACARA PERPANJANGAN KERJASAMA MODA TRANSPORTASI PT ANTAR LINTAS SUMATERA DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU

Nomor : BAC.15.02.01/05/08/2017/59

I. PENDAHULUAN

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (15-08-2017) PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Antar Lintas Sumatera melakukan Kesepakatan atas Perjanjian Perpanjangan Kerjasama di Bandara Internasional Kualanamu.

II. DASAR

1. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor: PD.01.02/04/2016/0031 tanggal 01 April 2016 tentang Pedoman Kegiatan Komersial di Lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero);
2. Surat PT Antar Lintas Sumatera nomor : 76/07/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Mohon Perpanjangan Izin Kerjasama Layanan Pemadu Moda Bus di Bandara Internasional Kualanamu;
3. Undangan rapat PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor: UND.15.02.01/05/08/2017/218 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat.

III. HASIL KESEPAKATAN

PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Antar Lintas Sumatera sepakat melakukan perjanjian kerjasama di Bandara Internasional Kualanamu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha : Transportasi Darat (Bus);
2. Merek dagang : Antar Lintas Sumatera (ALS);
3. Lokasi : Area Kedatangan (Pick Up Zone Bus);
4. Minimal Omzet Bruto :

Tujuan	Komisi	Jumlah Armada	Kapasitas Penumpang (seat)	Minimum Omzet Bruto (MOB)	
				Tahun I	Tahun II
1. KNO – Binjal	8%	18	25 Seat	Rp. 580.000.000,-	Rp. 580.000.000,-
2. KNO – Ringroad					


*Belum termasuk PPN 10%

5. Masa kerjasama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2019;

6. Mitra Usaha wajib menyerahkan Laporan Omzet Bruto setiap hari (H+1) dalam bentuk digital ke dalam system yang disediakan PT Angkasa Pura II yaitu ECSys (Epos-data Collection System) paling lambat pukul 10.00 WIB dan menyerahkan Laporan Omzet Bruto secara tertulis yang dilampirkan dengan bukti/struk penjualan e-POS periode tanggal 1 sampai dengan 30 bulan sebelumnya, selambat-lambatnya setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan dan apabila tidak melaporkan sampai batas waktu tersebut maka konsesi usaha diperhitungkan dari 2 (dua) kali Minimum Omzet Bruto yang telah ditetapkan. Dalam hal ditemukan Mitra Usaha melakukan *fraud/kecurangan* atas pelaporan omzet dimaksud, maka diberikan sanksi berupa pengenaan 2 (dua) kali tagihan konsesi bulan berjalan. Apabila masih ditemukan *fraud/kecurangan* maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerjasama;
7. PT Antar Lintas Sumatera wajib membuka Escrow Account disalah satu Bank yang ditunjuk oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dengan saldo minimum sebesar 4 (empat) bulan nilai konsesi belum termasuk PPN, sebagai media transaksi pembayaran kewajiban kepada PT Angkasa Pura II (Persero);
8. PT Antar Lintas Sumatera wajib menjalankan dan mematuhi penyediaan tingkat layanan (*Services Level Agreement*) yang dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama. Apabila jaminan penyediaan tingkat layanan (*Services Level Agreement*) angkutan moda transportasi darat bus tidak dapat terpenuhi, maka PT Antar Lintas Sumatera bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Dalam hal Mitra Usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dan tata tertib di Bandara, maka PT Angkasa Pura II (Persero) berhak mengenakan peringatan/sanksi. Apabila peringatan dimaksud sampai dengan yang ke-3 (tiga), dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan atau dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak;
10. Apabila lokasi tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan operasional, maka PT Angkasa Pura II (Persero) dapat memindahkan atau membatalkan persetujuan kerjasama dengan PT Antar Lintas Sumatera dan tidak dapat menuntut biaya yang telah dibayarkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero);
11. Pembatalan/pengakhiran kerjasama tanpa perantara Hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK secara tegas menyatakan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pembatalan tersebut cukup dilaksanakan dengan surat pemberitahuan oleh PT Angkasa Pura II (Persero);
12. Hal – hal lainnya yang belum tercantum di dalam Berita Acara Negosiasi ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Ijin Prinsip PT Angkasa Pura II (Persero);
13. Para Pejabat dan Staff PT Angkasa Pura II (Persero) serta para mitra usaha wajib melakukan proses kerjasama sesuai dengan ketentuan, termasuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) selama proses maupun selama masa kerjasama.

IV. PENUTUP

Demikian Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Kerjasama Moda Transportasi dengan PT Antar Lintas Sumatera ini dibuat dan akan disampaikan kepada General Manager untuk mendapat keputusan.




PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

1. ENDANG SARSITO
Commercial Manager



2. TRI ADIANTO H.R
Airport Operation & Services Manager



3. DANUS WINARKO
Non Aeronautical Jr Manager



4. SANDRI ANDIKA
Account Receivable Jr Manager



5. PAULINA
Agreement & Contract Jr Manager



Mengetahui/Menyetujui,
FINANCE, COMMERCIAL, & HUMAN CAPITAL SENIOR MANAGER



HERI SUHERMAN